



**BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 15 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 88 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PASER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASER,**

**Menimbang :** bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan pada Peraturan Bupati Paser Nomor 88 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Paser.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
12. Peraturan Bupati Paser Nomor 88 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2009 Nomor 88);
13. Peraturan Bupati Paser Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 88 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2012 Nomor 35).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 88 TAHUN 2009 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PASER.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 88 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Ketahan Pangan Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2009 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 88 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Ketahan Pangan Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2012 Nomor 35) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran I dan II diubah, sehingga Lampiran I dan II berbunyi sebagai berikut :

LAMPIRAN ISUSUNAN DAN PERSONIL DEWAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN PASER

|                  |  |
|------------------|--|
| KETUA            | : Bupati Paser.  |
| KETUA HARIAN     | : Wakil Bupati Paser.  |
| SEKRETARIS       | : Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Paser.  |
| WAKIL SEKRETARIS | : Kepala Bagian Perekonomian Setda Paser.  |
| ANGGOTA          | : 1. Asisten Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Paser Paser.<br>2. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.<br>3. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Paser.<br>4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Paser<br>5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser<br>6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Paser<br>7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Paser<br>8. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Paser<br>9. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Paser<br>10. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Paser<br>11. Kepala Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten Paser<br>12. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Paser<br>13. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Paser<br>14. Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Paser<br>15. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser |

16. Kepala Kantor Sub Badan Urusan Logistik Kabupaten Paser
17. Camat Tanah Grogot
18. Camat Pasir Belengkong
19. Camat Batu Engau
20. Camat Tanjung Harapan
21. Camat Muara Samu
22. Camat Muara Komam
23. Camat Batu Sopang
24. Camat Kuaro
25. Camat Long Ikis
26. Camat Long Kali
27. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

## LAMPIRAN II

### SUSUNAN, TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PASER.

#### I. KELOMPOK KERJA DISTRIBUSI DAN KETERSEDIAAN PANGAN

- Ketua : Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Paser
- Sekretaris : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Paser
- Anggota :
  1. Kepala Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser
  2. Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Paser
  3. Kepala Bidang Perbibitan dan Budidaya Peternakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Paser
  4. Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Paser
  5. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Paser
  6. Kepala Sub Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Paser
  7. Kepala Sub Bidang Distribusi dan Pengendalian Harga Pangan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Paser
  8. Kepala Kantor Seksi Logistik Kabupaten Paser
  9. Seksi Statistik Produksi Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Tugas Kelompok Kerja (Pokja) Distribusi dan Ketersediaan Pangan :

1. Melakukan kajian ketersediaan cadangan pangan Kabupaten (Pemerintah, swasta dan masyarakat).
2. Melakukan penyusunan sistem informasi cadangan pangan;
3. Menyusun sistem dan prosedur pemantauan produk dan ketersediaan pangan strategis nabati dan hewani;
4. Menyusun bahan-bahan untuk analisis ketersediaan pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan;

5. Melakukan pemetaan sentra-sentra produksi pangan; dan
6. Melakukan Pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi pangan.

## II. KELOMPOK KERJA KONSUMSI DAN KEWASPADAAN PANGAN

- Ketua : Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Paser
- Sekretaris : Kepala Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Paser
- Anggota :
  1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Paser
  2. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Paser
  3. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Paser
  4. Kepala Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser
  5. Kasi Pengolahan Hasil, Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Paser.
  6. Kepala Sub Bidang Penganekaragaman dan Mutu Pangan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Paser
  7. Kepala Sub Bidang Keamanan dan Kewaspadaan Pangan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Paser
  8. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Paser
  9. Seksi Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Tugas Kelompok Kerja Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan :

1. Melakukan kajian pola konsumsi pangan;
2. Melakukan kajian untuk pengembangan diversifikasi pangan dan gizi;
3. Melakukan kajian untuk pengembangan teknologi pangan lokal;
4. Melakukan kajian untuk identifikasi dan penanggulangan kerawanan pangan;
5. Melakukan kajian untuk pengelolaan mutu dan keamanan pangan; dan
6. Melakukan pengawasan terhadap konsumsi dan kewaspadaan pangan.

## III. KELOMPOK KERJA AHLI :

- Ketua : Ketua STIPER Muhammadiyah Tanah Grogot Kabupaten Paser
- Sekretaris : Kepala Bidang Penyuluhan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Paser
- Anggota :
  1. H.Toni Budiono (Pemerhati Pertanian)
  2. Abdul Sani (Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Kabupaten Paser)
  3. Drs. H.Abdul Chamid, M.Si (Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Cabang Paser)
  4. Mu'minan (Pengelola Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya Trubus Kencana)
  5. Ngatno (Ikatan Keluarga Alumni Magang Pertanian Jepang Kabupaten Paser)

6. Burhanuddin, S.Pt,MP (Penyuluh Kabupaten Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Paser)
7. Tajeli (Ketua Kelompok Wanita Tani Rangan Indah)
8. Guru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pertanian Tanah Grogot
9. Corporate Sosial Responsibility PT.Keideco Jaya Agung Kabupaten Paser

Tugas Kelompok Kerja Ahli :

1. Melakukan kajian –kajian sistem dan distribusi pangan;
2. Melakukan sistem dan evaluasi harga pangan;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan distribusi pangan; dan
4. Melaksanakan diskusi panel tentang penguatan pangan daerah.

Fungsi Kelompok Kerja :

Kelompok Kerja (Pokja) merupakan wadah yang menyatu (integrated) dalam Dewan Ketahanan Pangan, yang berfungsi memberikan masukan/bahan-bahan hasil analisa/kajian untuk dipergunakan Dewan ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 23 April 2014

BUPATI PASER,

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 24 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H.HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2014 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Paser,

H. Suwardi, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19620424 199303 1 011

| NO | NAMA                | JABATAN                       | PARAF |
|----|---------------------|-------------------------------|-------|
| 1. | H. Andi Azis        | Kasubbag. Produk Hukum Daerah |       |
| 2. | H. Suwardi          | Kepala Bagian Hukum           |       |
| 3. | H. Heriansyah Idris | Asisten Tata Pemerintahan     |       |
| 4. | H. Helmy Lathyf     | Sekretaris Daerah             |       |

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Paser,

H. Suwardi, SH, M. Si  
Pembina  
NIP. 19620424 199303 1 011

| NO. | NAMA                | JABATAN                       | PARAF |
|-----|---------------------|-------------------------------|-------|
| 1.  | H. Andi Azis        | Kasubbag. Produk Hukum Daerah |       |
| 2.  | H. Suwardi          | Kepala Bagian Hukum           |       |
| 3.  | H. Heriansyah Idris | Asisten Tata Pemerintahan     |       |
| 4.  | H. Helmy Lathyf     | Sekretaris Daerah             |       |